

Daya Paksa (*Overmacht*) dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan) = Duress (*Overmacht*) in Indonesian Criminal Law (Case Study Analysis)

Siagian, Matheus Nathanael, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20510592&lokasi=lokal>

Abstrak

Munculnya berbagai perdebatan mengenai Daya Paksa (*Overmacht*) di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keterbatasan rumusan undang-undang yang begitu singkat. Ketentuan mengenai Daya Paksa (*Overmacht*) pada Pasal 48 KUHP menyebutkan: barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan maupun unsur-unsur dari Daya Paksa (*Overmacht*). Dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini hendak membahas 3 (tiga) pertanyaan penelitian: Pertama, mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam menentukan keadaan Daya Paksa (*Overmacht*). Kedua, mengenai perbandingan konsep Daya Paksa (*Overmacht*) di negara-negara *civil law system* (Indonesia & Belanda) dan negara-negara *common law system* (Britania Raya & Australia). Ketiga, mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan Daya Paksa (*Overmacht*) pada putusan pengadilan pidana di Indonesia. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap Daya Paksa (*Overmacht*) di Indonesia masih sangat beragam. Oleh karena itu, hakim dalam mengadili perkara Daya Paksa (*Overmacht*) seyogyanya mempertimbangkan dan menguji persyaratan/asas-asas penguji atau elemen-elemen Daya Paksa (*Overmacht*), yaitu: asas proporsionalitas, asas subsidiaritas, dan asas *culpa in causa*. Selain itu, peran aktif hakim untuk menggunakan sumber hukum lain di samping undang-undang, seperti yurisprudensi dan doktrin juga sangat diperlukan dalam menghasilkan putusan Daya Paksa (*Overmacht*) yang tepat dan adil.

The emergence of various debates concerning the defense of duress (*Overmacht*) in Indonesia cannot be separated from the fact that there are not many provisions regarding it. Article 48 of the Indonesian Criminal Code states: anyone who commits an act under duress is not punishable. The law does not provide further elucidation regarding the requirements or elements of duress (*Overmacht*). By conducting normative research, this study aims to answer three research questions. First, on the matters that the judge must consider in determining the state of duress (*Overmacht*). Second, on the comparison between concepts of duress (*Overmacht*) in civil law jurisdictions (Indonesia & Netherlands) and common law jurisdictions (United Kingdom & Australia). Third, on how judges in Indonesia adjudicate the defense of duress (*Overmacht*) in criminal court decisions. This thesis observes that there are still divergent understanding of duress (*Overmacht*) in Indonesia. Consequently, judges in deciding cases of duress (*Overmacht*) need to consider and examine the elements of duress (*Overmacht*), which are: the principle of proportionality, the principle of subsidiarity, and the principle of *culpa in causa*. Furthermore, the use of other legal sources, such as landmark cases and doctrines, is essential in order to produce a judgment on duress (*Overmacht*) which is just and proper.